SEKRETARIAT DPRD KOTA PARIAMAN TAHUN 2019



INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2018 - 2023

Jalan Siti Manggopoh - Manggung Kota Pariaman Telp/Fax: 0751 - 690960

KATA PENGANTAR



Bismillahirrahmannirrahim,

Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Allah, SWT atas limpahan Rahmat dan karunianya, kami telah dapat menyelesaikan Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat DPRD Kota Pariaman. Dokumen IKU ini digunakan untuk menetukan tingkat keberhasilan yang akan

dicapai serta tingkat kinerja Sekretariat DPRD Kota Pariaman.

Indikator Kinerja Utama ini disusun sejalan dengan tujuan dan sasaran dari pembangunan Pemerintah Kota Pariaman. Penyusunan Indikator Kinerja Utama ini tidak terlepas dari Renstra yang telah disusun dan juga berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pariaman Tahun 2019-2023 serta tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Pariaman.

Kami berharap dengan disusunnya Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat DPRD Kota Pariaman bisa berkontribusi positif terhadap perbaikan SAKIP Kota Pariaman 2018.

Pariaman, April 2019

SEKRETARIS DPRD KOTA PARIAMAN

YUSRIZAL, S.Pd, MM

NIP. 196402021988031009

DAFTAR ISI

KATA	ATA PENGANTAR					
DAFTAR ISI						
BAB		NDAHULUAN Latar Belakang Maksud dan Tujuan	1 1			
	1.3	Landasan Penyusunan	2			
BAB		MBARAN UMUM	2			
	2.1 2.2	Gambaran Umum Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kota Pariaman	3			
BAB	III IND	IKATOR KINERJA UTAMA	5			
RAR	VI PEN	лтттр	7			

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang akan direalisasikan melalui semua Visi dan Misi yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dengan Indikator Kinerja Utama dapat kita ketahui informasi kinerja yang diperlukan manajemen dalam memperbaiki sistem organisasi yang dikelolanya guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, dan sudah barang tentu memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat yang kita sebut outcome.

Berdasarkan hal tersebut, Sekretariat DPRD Kota Pariaman sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah juga menetapkan suatu Indikator Kinerja Utama yang mengacu pada fungsi dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sumedang sebagai Instansi yang memiliki tugas dalam bidang pelayanan. Apakah tugas dan wewenang tersebut sudah sesuai dengan RPJMD Kota Pariaman TAHUN 2018 - 2023.

1.2. Maksud dan Tujuan.

Adapun maksud dan tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama pada Sekretariat DPRD Kota Pariaman adalah sebagai berikut:

 Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam melakukan fungsi pelayanan yang berdampak pada pembangunan daerah dan bermanfaat bagi masyarakat sesuai dengan Indikator Kinerja yang ditetapkan; 2. Untuk mengukur tingkat keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Sekretariat DPRD Kota Pariaman sehingga dapat digunakan untuk perbaikan Kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

1.3. Landasan Penyusunan

Adapun Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kota Pariaman ini dibuat merujuk pada sejumlah peraturan, antara lain:

- 1. Undang-undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2. Undangn undang Nomor 25 Tahun 2004 tentan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 3. Undang undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 4. Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan , Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
- Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor Tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pariaman Tahun 2018-2023;
- 8. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah;
- Peraturan Walikota Pariaman Nomor 09 tahun 2018 tentang Perubahan atas Perda No. 07 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Sususnan Perangkat Daerah.

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Gambaran Umum

Terselenggaranya Good Governance merupakan prasyarat bagi setiap pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita- cita bangsa dan bernegara. Untuk itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, transparan dan legitimatif, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung efektif dan efisien serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Secara Umum Pembangunan Daerah yang akan dilaksanakan pada tahun 2018, mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018 dan sebagai wujud dari Rencana Strategis (Renstra) dan dituangkan dalam Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Tahun 2018, sehingga dapat memberikan arah sekaligus dapat menampung berbagai inspirasi, guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai Visi dan Misi Kota Pariaman.

Namun demikian disadari sepenuhnya bahwa seiring dengan perjalanan waktu, segala hal dimungkinkan adanya perubahan-perubahan di segala bidang pembangunan yang menuntut tingkat Profesionalitas, efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas kiranya proses-proses administrasi dan manajemen publik harus mendapat tempat yang sepantasnya.

Oleh karena itu pelaksanaan kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran 2018 dilaksanakan dengan mengintegrasikan pokok-pokok pikiran DPRD dan proses penjaringan aspirasi masyarakat serta mengakomodir hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda) dalam kerangka mencari titik temu untuk mewujudkan berbagai saran-saran yang tertuang dalam Renstra melalui penajaman prioritas program dan prioritas kegiatan yang dinilai paling relevan serta memiliki daya ungkit maksimal terhadap sarana yang ada.

Atas dasar itulah Indikator Kinerja Utama Program dan kegiatan harus melalui proses perencanaan yang sistematis sehingga mampu dipertanggungjawabkan secara kualitatif dan kuantitatif.

2.2 Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kota Pariaman

Berdasarkan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pariaman yang baru dilaksanakan dengan Peraturan Walikota Pariaman Nomor 09 tahun 2018 tentang Perubahan atas Perda No. 07 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, disebutkan bahwa Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD, dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara adminsitratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Adapun Susunan Organisasi Sekretariat DPRD Kota Pariaman adalah sebagai berikut :


Lampiran : Peraturan Walikota Pariaman

Nomor : 09 Tahun 2018

Tentang : Perubahan atas Perda No. 07 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Sususnan

Perangkat Daerah

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PARIAMAN



BAB III


INDIKATOR KINERJA UTAMA

Perkembangan manajemen sektor publik saat ini adalah adanya tuntutan kepada penyelenggara negara untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan untuk sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat. Manfaat kepada masyarakat inilah yang disebut outcome, dan outcome seperti ini yang disebut sebagai kinerja. Dan Indikator Kinerja adalah alat ukur atau media yang digunakan dalam mengukur kinerja suatu instansi pemerintah. Indikator Kinerja dimaksudkan sebagai ukuran yang dapat menggambarkan tingkat capaian suatu sasaran atau kegiatan apakah telah berhasil dicapai atau tidak. Sedangkan Keluaran disini yang kita sebut Output adalah barang dan jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis, tujuan program dan kebijakan.

Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indikator) adalah ukuran keberhasilan dari suatru tujuan dan sasaran strategis organisasi. Dan dari Kinerja Instansi Pemerintah disini dapat diketahui gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari Visi, Misi, dan Strategi Instansi Pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan - kegiatan yang sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Sedangkan sasaran strategis merupkan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek sesuai dengan RPJMD yang telah disusun.

Indikator Kinerja Utama digunakan pada instansi pemerintah untuk :

- 1. Perencanaan kinerja tahunan;
- 2. Penganggaran;
- 3. Penyusunan dokumen penetapan kinerja;
- 4. Pengukuran dan evaluasi kinerja;
- 5. Pelaporan akuntabilitas kinerja



Kerangka Penilaian Kepuasan Anggota DPRD

BAB III

PENUTUP

Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kota Pariaman merupakan

gambaran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis yang dapat dicapai oleh

Sekretariat DPRD Kota Pariaman dalam mewujudkan Visi, Misi Sekretariat DPRD

Kota Pariaman dalam kurun waktu sesuai dengan RPJMD yang telah ditetapkan.

Indikator Kinerja Utama dapat menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja

Tahunan Sekretariat DPRD Kota Pariaman dalam mewujudkan Visi Sekretariat

DPRD Kota Pariaman.

Indikator Kinerja Utama menjadi sangat penting artinya dalam

menghadapi berbagai persoalan-persoalan pembangunan sebagai wujud nyata

dari tanggung jawab pemerintah dalam mengakomodasikan berbagai kebutuhan

masyarakat dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku pembangunan

(stakeholder) dalam menciptakan Good Governance sesuai dengan tuntutan

paradigma baru yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan

yang dampaknya terasa kebawah, sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil

benar - benar dikedepankan dan menimbulkan manfaat yang besar bagi

masyarakat Kota Pariaman.

Pariaman, April 2019

SEKRETARIS DPRD KOTA PARIAMAN

YUSRIZAL, S.Pd, MM

NIP. 196402021988031009

Lampiran

Indikator Kinerja Sekretariat DPRD Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	DEFENISI OPERASIONAL	FORMULA HITUNGAN	KONDISI AWAL	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	RPJMD
1.	agenda DPRD	Pelayanan yang profesional dan berkualitas untuk mendukung fungsi DPRD sebagai wakil rakyat dalam menyerap aspirasi masyarakat	\(\sum_{\text{Anggota DPR yang merasa puas}}\) \(\sum_{\text{Anggota DPRD}}\) \(\sum_{\text{Anggota DPRD}}\)	0	70	73	75	78	81	85	85

Pariaman, April 2019

SEKRETARIS DPRD KOTA PARIAMAN

YUSRIZAL, S.Pd, MM

NIP. 196402021988031009